



P U T U S A N

Nomor : 16/PID.SUS.K/2013/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan,
mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi (**Tipikor**) dalam tingkat banding, telah
menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **KARDIUS MARLINA.**
Tempat lahir : Medan.
Umur / Tgl. lahir : 59 tahun / 20 September 1953.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Budha.
Tempat Tinggal : Jalan Prof. H.M. Yamin, SH Nomor : 102 Kel.
Sidodadi Kec. Medan Timur.
Pekerjaan: Direktur PT. Kurnia Putra Mulia.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah /
Penetapan Penahanan :

1. Penyidik

Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-07/N.2.1/Fd.1/06/2012, tanggal
25 Juni 2012, sejak tanggal 25 Juni 2012 sampai dengan tanggal 14 Juli
2012 ;

Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : PRINT – 274 / N.2 / Ft.1 /
07 / 2012, tanggal 12 Juli 2012, sejak tanggal 15 Juli 2012 sampai dengan
tanggal 23 Agustus 2012 ;

Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Wakil Ketua Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi : 32 / Pen.Pid.Sus.K / 2012 / PN.Mdn, tanggal 16
Agustus 2012, sejak tanggal 24 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 22
September 2012 ;

2. Penuntut Umum :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan Nomor : PRINT-03/N.2.24/
Ft.1/09/2012, tanggal 20 September 2012, sejak tanggal 20 September 2012
sampai dengan tanggal 09 Oktober 2012 ;

3. Hakim

3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Medan :

Nomor : 64 / Pid.Sus.K / 2012 / PN. Mdn, tanggal 03 Oktober 2012, sejak
tanggal 03 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2012 ;

4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Nomor : 64 / Pen.Pid.Sus.K /
2012 / PN. Mdn, tanggal 08 Oktober 2012, terhitung sejak tanggal 02
Nopember 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 ;

5. Perpanjangan Penahanan Pertama (I) Ketua Pengadilan Tinggi Tindak

Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 19 Desember
2012 Nomor : 227/Pen.Pid.Sus.K/2012/PT.MDN, terhitung tanggal 1 Januari
2013 s/d tanggal 30 Januari 2013 ;

6. Perpanjangan Penahanan Kedua (II) Ketua Pengadilan Tinggi Tindak

Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 22 Januari 2013
Nomor : 24 / Pen.Pid.Sus.K / 2013 /PT.MDN, terhitung tanggal 31 Januari
2013 s/d tanggal 1 Maret 2013 ;

7. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tindak

Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 21 Pebruari
2013 Nomor : 74 / Pen.Pid.Sus.K / 2013 /PT.MDN, terhitung tanggal 21
Februari 2013 s/d tanggal 22 Maret 2013 ;

8. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tindak

Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 11 Maret 2013
Nomor : 100 / Pen.Pid.Sus.K / 2013 /PT.MDN, terhitung tanggal 23 Maret
2013 s/d tanggal 21 Mei 2013 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya : RONI
MANTIRI, SH, HENDRA BUWONO, SH, M. RAMADHAN LUBIS, SH, J. PATAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANGAPUL SIBARANI, SH, Drs. H. MUHAMMAD AMRI, SH, RENACHRIST SIHOMBING, SH, BONARDI NAPITUPULU, SH, Advokat / Penasehat Hukum pada " MANTIRI – DL & ASSOCIATES Law Firm, beralamat di Jalan Putri Hijau I/II No. 9 Kel. Kesawan Kec. Medan Barat Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa, tertanggal 09 Oktober 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Oktober 2012, dibawah Register Nomor : 1992 / Penk / 2011 / PN. Mdn. ;

Pengadilan

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Nomor : 131/Pen.Pid.Sus.K/2013/PT.MDN. dan Reg.No.16/PID.SUS.K/2013/PT-MDN tanggal 28 Maret 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Februari 2013 Nomor : 16/PID.SUS.K/ 2013/PT-MDN dalam perkara atas nama terdakwa tersebut diatas;

I. Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Reg. No. Reg. Perkara: PDS- 04/N.2.24/Ft.1/09/2012 tanggal 01 Oktober 2012 yang dibacakan pada tanggal 11 Oktober 2012, terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa KARDIUS MARLINA.sebagai Direktur PT. Kurnia Putra Mulia Selaku Rekanan secara bersama-sama dengansaksi RACHMAD (berkas perkara terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kab. Simalungun, pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di jalan jurusan Dusun Pengkolan Emplasmen Tinjoan Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, **sebagai orang yang melakukan, atau turut serta**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Simalungun sebesar Rp. 1.756.434.566,76.- (satu milyar tujuh ratus lima puluh enam juta empat ratus tiga puluh empat ribu lima ratus enam puluh enam rupiah tujuh puluh enam sen) atau sekitar jumlah itu, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa terdakwa KARDIUS MARLINA sebagai Direktur PT. Kurnia Putra Mulia selaku Rekanan melakukan atau melaksanakan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) nomor : 37.C/PPK/LLG/PK-JL-JT/DBM/2009 tanggal

17 Juli

17 Juli 2009 tentang penanganan jalan jurusan Dusun Pengkolan – Emplasmen Tinjoan Kec. Ujung Padang yang menelan biaya Rp. 4.479.648.560,31, dimana didalam pelaksanaan pekerjaan tersebut oleh terdakwa KARDIUS MARLINA selaku Rekanan menyatakan bahwa pelaksanaan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) tersebut telah dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan spesifikasi teknis yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pemborongan tersebut.

- Bahwa terdakwa KARDIUS MARLINA didalam pelaksanaan pembayaran jalan Jurusan Dusun Pengkolan Emplasemen Tinjoan Kecamatan Ujung Padang yang berukuran 4.950 meter x 5 meter dengan ketebalan 25 cm untuk pengadaan bahan material best B dengan sengaja dan bersama-sama dengan saksi RACHMAD selaku Pejabat Pembuat Komitmen mengurangi volume bahan material best B dan langsung menuangkan didalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No : 154.4/PAN-PHO/LLG/PK-JL-JT/DBM/2009 tanggal 9 Desember 2009 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut telah dilaksanakan 100 %.
- Bahwa ternyata didalam pelaksanaan pekerjaan tersebut yang berukuran 4.350 m x 5 meter dengan ketebalan 25 cm, Terdakwa tidak melaksanakannya sesuai dengan spesifikasi teknis, yang dilakukan dengan cara mengurangi ketebalan pengadaan bahan material best B yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seyogyanya pengadaan ketebalan tersebut sesuai dengan spesifikasi teknis dengan ketebalan 25 cm tetapi dalam pelaksanaannya yang dilakukan oleh Terdakwa KARDIUS MARLINA selaku Direktur PT. Kurnia Putra Mulia didalam pelaksanaan pekerjaan tersebut antara lain :

0. STA 0+000 pelaksanaannya 0,25 m
1. STA 0+050 pelaksanaannya 0,20 m
2. STA 0+150 pelaksanaannya 0,10 m
3. STA 0+250 pelaksanaannya 0,21 m
4. STA 0+350 pelaksanaannya 0,19 m
5. STA 0+450 pelaksanaannya 0,05 m
6. STA 0+550 pelaksanaannya 0,09 m
7. STA 0+650 pelaksanaannya 0,11 m
8. STA 0+750 pelaksanaannya 0,18 m
9. STA 0+850 pelaksanaannya 0,07 m
10. STA 0+950 pelaksanaannya 0,08 m

11. STA

11. STA 1+050 pelaksanaannya 0,06 m
12. STA 1+150 pelaksanaannya 0,10 m
13. STA 1+250 pelaksanaannya 0,11 m
14. STA 1+350 pelaksanaannya 0,12 m
15. STA 1+450 pelaksanaannya 0,07 m
16. STA 1+550 pelaksanaannya 0,15 m
17. STA 1+650 pelaksanaannya 0,07 m
18. STA 1+750 pelaksanaannya 0,13 m
19. STA 1+850 pelaksanaannya 0,14 m
20. STA 1+950 pelaksanaannya 0,20 m
21. STA 2+050 pelaksanaannya 0,15 m
22. STA 2+150 pelaksanaannya 0,13 m
23. STA 2+250 pelaksanaannya 0,10 m
24. STA 2+350 pelaksanaannya 0,16 m
25. STA 2+450 pelaksanaannya 0,06 m
26. STA 2+550 pelaksanaannya 0,15 m
27. STA 2+650 pelaksanaannya 0,12 m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. STA 2+750 pelaksanaannya 0,15 m
29. STA 2+850 pelaksanaannya 0,13 m
30. STA 2+950 pelaksanaannya 0,09 m
31. STA 3+050 pelaksanaannya 0,14 m
32. STA 3+150 pelaksanaannya 0,17 m
33. STA 3+250 pelaksanaannya 0,14 m
34. STA 3+350 pelaksanaannya 0,12 m
35. STA 3+450 pelaksanaannya 0,05 m
56. STA 5+500 pelaksanaannya 0,14 m.
57. STA 5+600 pelaksanaannya 0,17 m
58. STA 5+700 pelaksanaannya 0,08 m
59. STA 5+800 pelaksanaannya 0,11 m
60. STA 5+900 pelaksanaannya 0,05 m
61. STA 6+000 pelaksanaannya 0,05 m
62. STA 6+100 pelaksanaannya 0,14 m
63. STA 6+200 pelaksanaannya 0,14 m
64. STA 6+300 pelaksanaannya 0,14 m
65. STA 6+400 pelaksanaannya 0,19 m

66.STA

66. STA 6+500 pelaksanaannya 0,22 m
67. STA 6+600 pelaksanaannya 0,20 m
68. STA 6+700 pelaksanaannya 0,10 m
69. STA 6+800 pelaksanaannya 0,18 m
70. STA 6+900 pelaksanaannya 0,13 m
71. STA 7+000 pelaksanaannya 0,16 m

- Bahwa pelaksanaan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) tersebut yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dilakukan terdakwa KARDIUS MARLINA selaku Rekanan menimbulkan perbuatan melawan hukum dengan terdapatnya kekurangan volume didalam pelaksanaan pekerjaan tersebut yang bertentangan dengan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 37.C/PPK/LLG/PK-JL-JT/DBM/2009 tanggal 17 Juli 2009 tentang penanganan jalan jurusan Dusun Pengkolan – Emplasmen Tinjoan Kec.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujung Padang Kab. Simalungun dan Amandemen Kontrak nomor : 102.1/ PPK/LLG/PK-JL-JT/DBM/2009 tanggal 28 September 2009, dimana didalam pelaksanaan pekerjaannya mengalami kekurangan volume pada pengadaan bahan material best B yang menurut dokumen kontrak (CCO) bahwa pengadaan volume bahan material best B sebesar 6.145,88 M3 terbukti didalam pelaksanaannya volume terpasang sebesar 3.136,2906 M3, sehingga mengalami kekurangan volume terpasang 6.145,88 M3 – 3.136.2906 M3 = 3.009,5894 (volume kurang) x nilai harga Rp. 583.613, 66/ M3 = Rp. 1.756.434.566,76 (satu milyar tujuh ratus lima puluh enam juta empat ratus tiga puluh empat ribu lima ratus enam puluh enam rupiah tujuh puluh enam sen) dan hal ini yang menjadi kerugian negara dan menguntungkan Terdakwa atau korporasi.

- Bahwa akibat tidak dilaksanakannya pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi teknis akan menimbulkan tidak tercapainya umur rencana bangunan yang dapat mengakibatkan kegagalan bangunan sebahagian atau keseluruhannya dan kegagalan jasa konstruksi sebagaimana yang tercantum didalam pasal 1 angka 6 UU nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 tahun 2000 tentang penyelenggaraan Jasa Konstruksi Pasal 3 yang berbunyi :

1. UU Nomor

1. **UU nomor : 18 Tahun 1999 pasal 1 angka 6 tentang Jasa Konstruksi**

“Kegagalan bangunan adalah keadaan bangunan yang setelah diserahterimakan oleh Penyedia Jasa kepada Pengguna Jasa, menjadi tidak berfungsi baik secara keseluruhan maupun sebagian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi atau pemanfaatannya yang menyimpang sebagai akibat kesalahan penyedia jasa dan/atau pengguna jasa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 tahun 2000 pasal 3 tentang penyelenggaraan Jasa Konstruksi

“Yang mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi dikarenakan keadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna jasa atau penyedia jasa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau Pemerintah Kab. Simalungun sebesar Rp. 1.756.434.566,76 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sesuai dengan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : SR-3880/PW02/5/2011 tanggal 14 Juli 2011.

----- Perbuatan terdakwa **KARDIUS MARLINA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana .

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **KARDIUS MARLINA** sebagai Direktur PT. Kurnia Putra Mulia Selaku Rekanan secara bersama-sama dengansaksi **RACHMAD** (berkas perkara terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kab. Simalungun, pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di jalan jurusan Dusun Pengkolan Emplasmen Tinjoan Kecamatan Ujung Padang

Kabupaten

Kabupaten Simalungun, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, **sebagai orang yang melakukan, atau turut serta**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Simalungun sebesar Rp. 1.756.434.566,76.- (satu milyar tujuh ratus lima puluh enam juta empat ratus tiga puluh empat ribu lima ratus enam puluh enam rupiah tujuh puluh enam sen) atau sekitar jumlah itu, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa terdakwa KARDIUS MARLINA selaku Direktur yang diangkat berdasarkan Berita Acara Rapat PT. Kurnia Putra Mulia pada tanggal 05 Juni 2009 memiliki tugas pokok dan fungsi antara lain sebagai berikut :
"Setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".
- Bahwa terdakwa KARDIUS MARLINA sebagai Direktur PT. Kurnia Putra Mulia selaku Rekanan melakukan atau melaksanakan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) nomor : 37.C/PPK/LLG/PK-JL-JT/DBM/2009 tanggal 17 Juli 2009 tentang penanganan jalan jurusan Dusun Pengkolan – Emplasmen Tinjoan Kec. Ujung Padang yang menelan biaya Rp. 4.479.648.560,31, dimana didalam pelaksanaan pekerjaan tersebut oleh terdakwa KARDIUS MARLINA selaku Rekanan tidak memiliki itikad baik dan rasa tanggung jawab didalam pelaksanaan pengadaan bahan material best B yang pelaksanaannya harus memenuhi Surat Perjanjian Pemborongan sebagaimana yang tertuang didalam spesifikasi teknis yang diperjanjikan dengan sengaja mengurangi volume bahan material best B didalam pelaksanaan pekerjaan yang berukuran 4.950 m x 5 m dengan ketebalan 25 cm dengan tidak mengindahkan peraturan yang berkaitan dengan jasa konstruksi dan langsung menyatakan bahwa pelaksanaan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) tersebut telah dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan spesifikasi teknis yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pemborongan tersebut dengan menuangkan didalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No : 154.4/PAN-PHO/LLG/PK-JL-JT/DBM/2009 tanggal 9 Desember 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang

yang ditandatangani bersama An. RACHMAD selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang menyatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut telah dilaksanakan 100 %.

- Bahwa ternyata didalam pelaksanaan pekerjaan tersebut yang berukuran 4.950 m x 5 meter dengan ketebalan 25 cm, Terdakwa tidak melaksanakannya sesuai dengan spesifikasi teknis, yang dilakukan dengan cara mengurangi ketebalan pengadaan bahan material best B yang seyogyanya pengadaan ketebalan tersebut sesuai dengan spesifikasi teknis dengan ketebalan 25 cm tetapi dalam pelaksanaannya yang dilakukan oleh Terdakwa KARDIUS selaku Direktur PT. Kurnia Putra Mulia didalam pelaksanaan pekerjaan tersebut antara lain :

0. STA 0+000 pelaksanaannya 0,25 m
1. STA 0+050 pelaksanaannya 0,20 m
2. STA 0+150 pelaksanaannya 0,10 m
3. STA 0+250 pelaksanaannya 0,21 m
4. STA 0+350 pelaksanaannya 0,19 m
5. STA 0+450 pelaksanaannya 0,05 m
6. STA 0+550 pelaksanaannya 0,09 m
7. STA 0+650 pelaksanaannya 0,11 m
8. STA 0+750 pelaksanaannya 0,18 m
9. STA 0+850 pelaksanaannya 0,07 m
10. STA 0+950 pelaksanaannya 0,08 m
11. STA 1+050 pelaksanaannya 0,06 m
12. STA 1+150 pelaksanaannya 0,10 m
13. STA 1+250 pelaksanaannya 0,11 m
14. STA 1+350 pelaksanaannya 0,12 m
15. STA 1+450 pelaksanaannya 0,07 m
16. STA 1+550 pelaksanaannya 0,15 m
17. STA 1+650 pelaksanaannya 0,07 m
18. STA 1+750 pelaksanaannya 0,13 m
19. STA 1+850 pelaksanaannya 0,14 m
20. STA 1+950 pelaksanaannya 0,20 m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. STA 2+050 pelaksanaannya 0,15 m
22. STA 2+150 pelaksanaannya 0,13 m
23. STA 2+250 pelaksanaannya 0,10 m

24. STA

24. STA 2+350 pelaksanaannya 0,16 m
25. STA 2+450 pelaksanaannya 0,06 m
26. STA 2+550 pelaksanaannya 0,15 m
27. STA 2+650 pelaksanaannya 0,12 m
28. STA 2+750 pelaksanaannya 0,15 m
29. STA 2+850 pelaksanaannya 0,13 m
30. STA 2+950 pelaksanaannya 0,09 m
31. STA 3+050 pelaksanaannya 0,14 m
32. STA 3+150 pelaksanaannya 0,17 m
33. STA 3+250 pelaksanaannya 0,14 m
34. STA 3+350 pelaksanaannya 0,12 m
35. STA 3+450 pelaksanaannya 0,05 m
56. STA 5+500 pelaksanaannya 0,14 m.
57. STA 5+600 pelaksanaannya 0,17 m
58. STA 5+700 pelaksanaannya 0,08 m
59. STA 5+800 pelaksanaannya 0,11 m
60. STA 5+900 pelaksanaannya 0,05 m
61. STA 6+000 pelaksanaannya 0,05 m
62. STA 6+100 pelaksanaannya 0,14 m
63. STA 6+200 pelaksanaannya 0,14 m
64. STA 6+300 pelaksanaannya 0,14 m
65. STA 6+400 pelaksanaannya 0,19 m
66. STA 6+500 pelaksanaannya 0,22 m
67. STA 6+600 pelaksanaannya 0,20 m
68. STA 6+700 pelaksanaannya 0,10 m
69. STA 6+800 pelaksanaannya 0,18 m
70. STA 6+900 pelaksanaannya 0,13 m
71. STA 7+000 pelaksanaannya 0,16 m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) tersebut yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dilakukan terdakwa KARDIUS MARLINA selaku Rekanan menimbulkan perbuatan melawan hukum dengan terdapatnya kekurangan volume didalam pelaksanaan pekerjaan tersebut yang bertentangan dengan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 37.C/PPK/LLG/PK-JL-JT/DBM/2009 tanggal 17 Juli 2009 tentang penanganan jalan jurusan Dusun Pengkolan – Emplasmen Tinjoan Kec.

Ujung

Ujung Padang Kab. Simalungun dan Amandemen Kontrak nomor : 102.1/PPK/LLG/PK-JL-JT/DBM/2009 tanggal 28 September 2009, dimana didalam pelaksanaan pekerjaannya mengalami kekurangan volume pada pengadaan bahan material best B yang menurut dokumen kontrak (CCO) bahwa pengadaan volume bahan material best B sebesar 6.145,88 M3 terbukti didalam pelaksanaannya volume terpasang sebesar 3.136,2906 M3, sehingga mengalami kekurangan volume terpasang 6.145,88 M3 – 3.136.2906 M3 = 3.009,5894 (volume kurang) x nilai harga Rp. 583.613, 66/ M3 = Rp. 1.756.434.566,76 (satu milyar tujuh ratus lima puluh enam juta empat ratus tiga puluh empat ribu lima ratus enam puluh enam rupiah tujuh puluh enam sen) dan hal ini yang menjadi kerugian negara dan menguntungkan terdakwa atau korporasi.

- Bahwa akibat tidak dilaksanakannya pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi teknis akan menimbulkan tidak tercapainya umur rencana bangunan yang dapat mengakibatkan kegagalan bangunan sebahagian atau keseluruhannya dan kegagalan jasa konstruksi sebagaimana yang tercantum didalam pasal 1 angka 6 UU nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 tahun 2000 tentang penyelenggaraan Jasa Konstruksi Pasal 3 yang berbunyi :

1. UU nomor : 18 Tahun 1999 pasal 1 angka 6 tentang Jasa Konstruksi



“Kegagalan bangunan adalah keadaan bangunan yang setelah diserahkan oleh Penyedia Jasa kepada Pengguna Jasa, menjadi tidak berfungsi baik secara keseluruhan maupun sebagian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi atau pemanfaatannya yang menyimpang sebagai akibat kesalahan penyedia jasa dan/atau pengguna jasa.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 tahun 2000 pasal 3 tentang penyelenggaraan Jasa Konstruksi.:

“Yang mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi dikarenakan keadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna jasa atau penyedia jasa.

Bahwa

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau Pemerintah Kab. Simalungun sebesar Rp. 1.756.434.566,76 atau setidaknya sekitar jumlah itu sesuai dengan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : SR-3880/PW02/5/2011 tanggal 14 Juli 2011.

----- Perbuatan terdakwa KARDIUS MARLINA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana .

II. Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA : PDS-02/Dsgl/09/Ft.1/09/2012, tanggal 12 Februari 2013 yang pada pokoknya menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut : -----

1 Menyatakan terdakwa KARDIUS MARLINA, bersalah melakukan Tindak Pidana “ sebagai orang yang melakukan yang secara melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2001, tentang perubahan atas Undang – Undang RI Nomor : 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo Pasal 18 Undang – Undang RI Nomor : 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2001, tentang perubahan atas Undang – Undang RI Nomor : 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KARDIUS MARLINA berupa pidana penjara selama 7 (*tujuh*) tahun dan 6 (*enam*) bulan dikurangkan selama

terdakwa

terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*), subsidair 4(*empat*) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.756.434.566.76,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh enam juta empat ratus tiga puluh empat ribu lima ratus enam puluh enam rupiah tujuh puluh enam sen) dengan ketentuan bilamana uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan bilamana harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 9 (sembilan) bulan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

- 3 Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli 1 (satu) berkas
Surat Perjanjian
Pemborongan
(kontrak) Nomor :
37.C/PPK/LLG/PK-JL-
JT/DBM/2009, tanggal
17 Juli 2009 untuk
kegiatan Penanganan
Jalan Jurusan Dusun
Pengkolan
Emplasemen Tinjoan
Kecamatan Ujung
Padang.
2. Asli 1 (satu) berkas
amanademen kontrak
Nomor : 102.1/PPK/
LLG/PK-JL-JT/
DBM/2009, tanggal 28
September 2009.
3. Asli 1 (satu) berkas
Berita Acara Serah
Terima (PHO) untuk
pekerjaan
penanganan jalan
jurusan dusun
pengkolan –
emplasemen tinjoan
Kec. Ujung Padang
Nomor : 038/
PAN.PHO&FHO/PPK/
LLG/PK-JL-JT/DBM/
2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli 1 (satu)
berkasSurat Perintah
Pencairan Dana
(SP2D) Nomor :
900/4184/BL/LS/2009,
tanggal 4 Nopember
2009.
5. Asli 1 (satu)
berkasSurat Perintah
Pencairan Dana
(SP2D) Nomor :
900/5259/BL/LS/2009,
tanggal 11 Desember
2009.
6. Asli 1 (satu) Surat
Perintah Pencairan
Dana (SP2D) Nomor :
900/2298/BL/LS/2009,
tanggal 24 Agustus
2009.
7. Asli 1 (satu) bundel
bon bahan material
agregat kelas B untuk
kegiatan penanganan
jalan jurusan dusun
pengkolan
emplasemen tinjoan
Kecamatan Ujung
Padang.
8. Asli 1 (satu) berkas
Rekapitulasi Daftar
Kuantitas dan Harga
(harga perkiraan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri / HPS
kegiatan penanganan
jalan jurusan dusun
pengkolan

pengkolan emplasemen tinjoan Kecamatan Ujung Padang Kab.
Simalungun.

9. Rencana Anggaran
Biaya (RAB) kegiatan
penanganan jalan
jurusan dusun
pengkolan
emplasemen tinjoan
Kecamatan Ujung
Padang Kab.
Simalungun.

10. Asli 1 (satu) berkas
Surat Perihal
Peninjauan lapangan
selesai pekerjaan
100% Nomor :
600/5692/DBM/2010,
tanggal 07 – 09 –
2010.

11. Asli 2 (dua) berkas
photo-photo
dokumentasi selesai
pekerjaan 55% atas
kegiatan penanganan
jalan jurusan dusun
pengkolan
emplasemen tinjoan
Kecamatan Ujung
Padang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Asli 1 (satu) berkas
photo-photo
dokumentasi selesai
pekerjaan 100% atas
kegiatan penanganan
jalan jurusan dusun
pengkolan
emplasemen tinjoan
Kecamatan Ujung
Padang untuk kontrak
Nomor : 37.C/PPK/
LLG/PK-JI-JT/
DBM/2009, tanggal 17
Juli 2009.

13. Asli surat dari Pejabat
Pembuat Komitmen
atas kegiatan
penanganan jalan
menuju perkantoran
Pemerintah
Kabupaten
Simalungundi Sondi
Raya Kecamatan
Raya Kab.
Simalungun perihal
laporan hasil
pemeriksaan
pekerjaan selesai fisik
100% Nomor : 154.1/
PPK/LLG/PK-JL-JT/
DBM/2009, tanggal 9
Desember 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Fotocopy 1 (satu)
bundel laporan harian,
laporan mingguan
Back Up data, Ash
Built Drawing, Time
Schedule, Request
For Cheking, kegiatan
penanganan jalan
jurusan dusun
pengkolan
emplasemen tinjoan
Kecamatan Ujung
Padang.

15. Spesifikasi teknis
kegiatan penanganan
jalan jurusan dusun
pengkolan
emplasemen tinjoan
Kecamatan Ujung
Padang.

Agar dipergunakan dalam berkas perkara An. Rachmad.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah). ;

III. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan dalam Perkara Tindak Pidana
Korupsi tanggal 19 Februari 2013 Nomor : 64/Pid.SUS/2012/PN.Mdn yang
amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **KARDIUS MARLINA** tersebut tidak terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **KARDIUS MARLINA** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama**” ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : 2 (*dua*) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*),
dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (*dua*) bulan ;
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 1.532.453.242.24,- (satu miliar lima ratus tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh dua rupiah dua puluh empat sen), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (*satu*) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka harus diganti dengan pidana penjara selama : 1 (*satu*) tahun dan 2 (*dua*) bulan. ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
8. Memerintahkan barang bukti, berupa :
 1. Asli 1 (*satu*) berkas Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor : 37.C/PPK/LLG/ PK-JL-JT/DBM/2009, tanggal 17 Juli 2009 untuk kegiatan Penanganan Jalan Jurusan Dusun Pengkolan Emplasemen Tinjoan Kecamatan Ujung Padang ;
 2. Asli 1 (*satu*) berkas amanademen kontrak Nomor : 102.1/PPK/LLG/PK-JL-JT/DBM/ 2009, tanggal 28 September 2009 ;
 3. Asli 1 (*satu*) berkas Berita Acara Serah Terima (PHO) untuk pekerjaan penanganan jalan jurusan dusun pengkolan – emplasemen tinjoan Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujung Padang Nomor : 038/PAN.PHO&FHO /PPK/LLG/PK-JL-JT/
DBM/2009 ;

4.Asli

4. Asli 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/4184/BL/LS/ 2009, tanggal 4 Nopember 2009 ;
5. Asli 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/5259/BL/LS/ 2009, tanggal 11 Desember 2009 ;
6. Asli 1 (satu) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/2298/BL/LS/2009, tanggal 24 Agustus 2009 ;
7. Asli 1 (satu) bundel bon bahan material agregat kelas B untuk kegiatan penanganan jalan jurusan dusun pengkolan emplasemen tinjoan Kecamatan Ujung Padang ;
8. Asli 1 (satu) berkas Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga (harga perkiraan sendiri / HPS kegiatan penanganan jalan jurusan dusun pengkolan emplasemen tinjoan Kecamatan Ujung Padang Kab. Simalungun ;
9. Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan penanganan jalan jurusan dusun pengkolan emplasemen tinjoan Kecamatan Ujung Padang Kab. Simalungun ;
10. Asli 1 (satu) berkas Surat Perihal Peninjauan lapangan selesai pekerjaan 100% Nomor : 600/5692/DBM/2010, tanggal 07 – 09 – 2010 ;
11. Asli 2 (dua) berkas photo-photo dokumentasi selesai pekerjaan 55% atas kegiatan penanganan jalan jurusan dusun pengkolan emplasemen tinjoan Kecamatan Ujung Padang ;
12. Asli 1 (satu) berkas photo-photo dokumentasi selesai pekerjaan 100% atas kegiatan penanganan jalan jurusan dusun pengkolan emplasemen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinjauan Kecamatan Ujung Padang untuk kontrak Nomor : 37.C/PPK/LLG/
PK-JI-JT/DBM/2009, tanggal 17 Juli 2009 ;

13. Asli surat dari Pejabat Pembuat Komitmen atas kegiatan penanganan jalan menuju perkantoran Pemerintah Kabupaten Simalungundi Sondi Raya Kecamatan Raya Kab. Simalungun perihal laporan hasil pemeriksaan pekerjaan selesai fisik 100% Nomor : 154.1/PPK/LLG/PK-JL-JT/DBM/2009, tanggal 9 Desember 2009 ;

Fotocopy

14. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan harian, laporan mingguan Back Up data, Ash Built Drawing, Time Schedule, Request For Cheking, kegiatan penanganan jalan jurusan dusun pengkolan emplasemen tinjauan Kecamatan Ujung Padang ;

15. Spesifikasi teknis kegiatan penanganan jalan jurusan dusun pengkolan emplasemen tinjauan Kecamatan Ujung Padang ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai bukti dalam perkara terdakwa An. Rachmad ;

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah) ;

- IV. Akta Permintaan Banding Nomor : 11/Akta.Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Februari 2013 Nomor : 64/Pid.Sus.K/2012/PN-Mdn, Pada tanggal 21 Februari 2013 serta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 Februari 2013 ; ---

- V. Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 01 April 2013, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 02 April 2013, memori Banding mana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 08 April 2013 ; -----

VI. Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 15 April 2013, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 15 April 2013, Kontra memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 April 2013 ; -----

VII. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara tertanggal 22 Februari 2013 Nomor : W2.U1/2398/Pid.Sus.K.01.10/II/2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan menerangkan bahwa terhitung mulai tanggal 27 Februari 2013 s/d tanggal

05 Maret 2013 telah diberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara pidana Nomor : 64/Pid.Sus.K/2012/PN-Mdn, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ; -----

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, berita acara di persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tertanggal 19 Pebruari 2013 Nomor : 64/Pid.Sus.K/2012/PN.MDN, Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum tanggal 1 April 2013, Kontra Memori Banding yang diaajukan oleh Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya tanggal 15 April 2013. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tersebut adalah keliru, oleh karena itu putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan akan mengadili sendiri perkara tersebut dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan, didakwa melakukan tindak pidana :

- Primair : Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
- Subsidaire : Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20

Tahun

tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas, maka Majelis Hakim Tinggi akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair tersebut yang unsur-unsurnya adalah : -----

1. Setiap orang
2. Secara melawan hukum
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
5. Sebagai orang yang melakukan atau menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999, yang dimaksud dengan “setiap orang” dapat berupa orang perorangan dan atau suatu korporasi, sehingga sebagai pelaku tindak pidana sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999, dapat berupa orang perorangan atau pun suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penutup Umum telah mengajukan Kardius Marlina sebagai terdakwa, dan di dalam persidangan terdakwa telah mengakui dan menyatakan kebenaran seluruh identitas seperti termuat dalam Surat Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad 2 Secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah seperti yang diterangkan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil mau pun dalam arti materil, yakni meski pun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka dapat dipidana ;

Menimbang

Menimbang, bahwa terdakwa Kardius Marlina selaku Direktur PT Kurnia Putra Mulia telah ditetapkan sebagai pemenang lelang berdasarkan Surat Keputusan dari PPK No. 29 a/PPK/LLG/PK-JL-JT/DBM/2009 untuk melaksanakan Pekerjaan Penanganan Jalan Jurusan Dusun Pengkolan Emplasemen Tinjoan Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun,

berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No.37.C/PPK/LLG/PK-JL-JT/DBM/2009 tanggal 17 Juli 2009 dan Amandemen Kontrak No. 102.1/PPK/LLG/PK-JL-JT/DBM/2009 tanggal 28 September 2009 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di dalam kontrak tersebut pengadaan volume pekerjaan bahan materil Base B ditentukan sebesar 6.145,88 M3, tetapi dalam pelaksanaan terdapat kekurangan volume pekerjaan yaitu penghamparan Base B terdapat hanya 15 Cm sedangkan di dalam kontrak yang harus dikerjakan adalah 25 Cm, dan yang dikerjakan hanya 3.136,2906 M3 dari yang seharusnya 6.145,88 M3 sehingga terdapat kekurangan volume sebesar 3.009,5894 M3 ;

Menimbang, bahwa saksi Efrizal Lubis pegawai Dinas PU Kabupaten Simalungun yang bertindak selaku Pengawas lapangan telah 2 (dua) kali melakukan tegoran tertulis atas kekurangan pekerjaan tersebut tetapi terdakwa tidak menghiraukannya, demikian juga saksi Osman Simanjuntak pegawai Dinas PU Kabupaten Simalungun yang bertindak sebagai Pengawas lapangan telah memperingatkan kekurangan volume pekerjaan, yaitu penghamparan Base B hanya dilakukan 15 Cm dari yang diharuskan 25 Cm tidak dihiraukan juga ;

Menimbang, bahwa kekurangan volume pekerjaan sebanyak 3.009,5894 M3 adalah angka yang "signifikan", dengan demikian terdakwa telah mengetahuinya apalagi terdakwa telah diingatkan oleh saksi Efrizal Lubis dan Osman Simanjuntak, oleh karena hal tersebut terdakwa pada dasarnya mempunyai kesengajaan atau niat ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melaksanakan pemborongan jalan harus berpedoman kepada Undang-Undang RI No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah RI No. 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, dalam hal ini terdakwa telah melakukan

Penyimpangan.....

penyimpangan, terdakwa tidak mematuhi kontrak yang ditentukan dari pelaksanaan pekerjaan jalan jurusan Dusun Pengkolan Emplasemen Tinjoan Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun ;



Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut di atas Majelis Hakim Tinggi berpendapat unsur “secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad 3 Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi adalah membuat diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi menjadi lebih kaya dari yang sebelumnya, dengan kata lain assetnya bertambah ;

Menimbang, bahwa nilai kontrak penanganan jalan jurusan Dusun Pengkolan Emplasemen Tinjoan Kecamatan Ujung Padang yang dikerjakan oleh Terdakwa sebesar Rp 4.479.684.560.- (sembilan juta enam ratus juta empat puluh delapan ribu lima ratus ribu enam puluh ribu tiga puluh satu rupiah)

Menimbang, bahwa terdakwa telah mencairkan uang sbb:

1. Uang muka (DP) tanggal 24 Agustus 2009 berdasarkan SP2D No. 900/2298/BL/LS/2009 sebesar Rp 798.183.340.-
2. Termin I dan II tanggal 4 Nopember 2009 berdasarkan SP2D No.900/4148/BL/LS/2009 sebesar Rp 1.596.396.680.-
3. Termin III, IV dan V 100% tanggal 11 Desember 2009 berdasarkan SP2D No.900/5259/BL/LS/2009 sebesar Rp 1.596.396.680.-

Menimbang, bahwa dari nilai kontrak yang ditandatangani oleh terdakwa dengan Dinas PU memiliki uang jaminan sebesar 5% sehingga $Rp\ 4.479.684.560 \times 5\ \% = Rp\ 223.984.228.-$ uang sebesar 5% tersebut tidak ikut dicairkan oleh terdakwa karena diperuntukkan untuk pemeliharaan ;

Menimbang, bahwa besar volume yang tidak dikerjakan sebesar $(6.145,88\ M^3 - 3.136,2906) = 3.009,5894\ M^3 \times Rp\ 583.613,66 = Rp\ 1.756.437,24$, tetapi karena ada 5% sebagai pemeliharaan sebesar Rp 223.984.228,- sehingga terdakwa memperoleh uang sebesar Rp 1.756.437,24 - Rp 223.984.228.- = Rp 1.532.453.242,24.-

Menimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa menjadi lebih kaya sebesar Rp 1.532.453.242,24.-, sehingga unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, yang didalam kasus ini adalah terdakwa atau diri sendiri telah terpenuhi ;

Ad 4 Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Menimbang, bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan alternative, dapat hanya merugikan keuangan negara atau dapat juga hanya perekonomian negara, atau pun kedua-duanya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah keuangan negara menjadi rugi atau berkurangnya keuangan negara.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberi manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat ;

Menimbang, bahwa dana yang dipakai untuk pekerjaan jalan jurusan Dusun Pengkolan Emplasemen Tinjoan Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun berasal dari APBD Kabupaten Simalungun T.A. 2009 sebesar Rp 4.500.000.000.- (Empat milyar lima ratus juta rupiah), dana yang tersedia untuk Bina Marga khusus untuk program pembangunan jalan dan jembatan sebesar Rp 32.900.587.400.- di Kabupaten Simalungun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan ahli Ir. Marojahan Koster Silaen, MT yang di peroleh di persidangan, di dalam pemeriksaan tanggal 10 Agustus 2010

terhadap.....

terhadap jalan Dusun Pengkolan Emplasemen Tinjoan Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun, ditemukan kekurangan volume pekerjaan pisik pekerjaan Divisi 5 lapis pondasi agregat Base B berdasarkan amandemen kontrak/CCO sebesar 6.145.8750 M3, dikurangi hasil pemeriksaan dan pengukuran di lapangan sebesar 3.136.2906 M3, sehingga perhitungannya adalah sbb : $(6.145.88 \text{ M3} - 3.136.2906) \times \text{Rp } 583.613.66 = \text{Rp } 1.756.437.470,24,-$

Menimbang, bahwa karena pemeliharaan jalan sebesar 5 % dari nilai kontrak belum dicairkan oleh terdakwa, yaitu $\text{Rp } 4.479.684.560,- \times 5\% = \text{Rp } 223.984.228,-$ Dengan demikian terdapat Kerugian Negara sebesar $\text{Rp } 1.756.437.470,24 - \text{Rp } 223.984.228,- = \text{Rp } 1.532.453.242,24,-$

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" telah terpenuhi.

Ad 5 Yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan adalah apabila ada dua orang atau lebih yang melakukan perbuatan, pada diri orang tersebut ada kesadaran atau terdapat kerjasama yang saling berkaitan satu sama lain untuk tercapainya suatu tujuan yang dikehendaki, dengan kata lain dilakukan secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa terdakwa Kardius Marlina selaku Direktur PT Kurnia Putra Mulia, telah ditetapkan sebagai pemenang lelang untuk mengerjakan penanganan jalan jurusan Dusun Pengkolan Emplasemen Tinjoan Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun T.A. 2009 oleh Pejabat Pembuat Kometmen dalam hal ini adalah saksi Rachmad,ST, berdasarkan Surat no. 02/PPK/LLG/PK-JL-JT/DBM/2009 tanggal 23 Juni 2009 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menandatangani kontrak No : 37.C/PPK/LLG/PK-JL-JT/DBM/2009 tanggal 17 Juli 2009, dilanjutkan dengan Surat Perintah Mulai Kerja No : 38.E/PPK/LLG/PK-JL-JT/DBM/2009 tanggal 21 Juli 2009.

Menimbang

Menimbang, bahwa semua surat menyurat mau pun pekerjaan pisik di lapangan di bawah kordinasi saksi Rachmad,ST selaku PPK, sejak pengumuman lelang, penentuan pemenang, pengawasan pekerjaan pisik sampai cairnya dana kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa saksi Efrizal Lubis pernah melaporkan secara tertulis kepada saksi Rachmad, ST sebanyak dua kali akan kekurangan volume pekerjaan, demikian juga saksi Osman Simanjuntak sudah melaporkan kekurangan pekerjaan yang dilaksanakan oleh terdakwa, tetapi saksi Rachmad,ST tidak mengambil tindakan atas laporan tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan permohonan pencairan dana dengan dilampiri Laporan Kemajuan 50% dan Laporan Kemajuan 100%, saksi Rachmad,ST memberikan arahan kepada saksi Efrizal Lubis dan saksi Osman Simanjuntak serta Bendahara Pengeluaran Jariamin Damanik untuk menandatangani supaya permintaan terdakwa dalam pencairan dapat berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta tersebut Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa antara terdakwa dengan saksi Rachmad,ST terdapat kerjasama yang erat dalam pekerjaan jalan di Dusun Pengkolan Emplasemen Tinjoan Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun tersebut.

Menimbang, bahwa kerjasama antara terdakwa sebagai pelaksana pembuatan jalan dengan saksi Rachmad,ST selaku PPK menurut fungsi masing-masing adalah berlainan, dengan demikian Majelis Hakim Tinggi berpendapat hal tersebut dilakukan secara sadar dan terencana sehingga apa yang menjadi tujuan keduanya dapat tercapai dengan baik ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim Tinggi berpendapat unsur “yang melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti telah diuraikan di atas, maka seluruh unsur-unsur pada dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana

diubah

diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP sebagai dasar dalam dakwaan Primair telah terpenuhi, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka untuk dakwaan susidair tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi seperti di dakwakan dalam Dakwaan Primair, maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara dan denda.

Menimbang, bahwa karena terdakwa harus dipidana penjara dan denda, Majelis Hakim Tinggi akan menyebutkannya dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang pelaku tindak pidana maka akan dipertimbangkan syarat adanya kemampuan bertanggungjawab dari pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa ternyata dalam keadaan sehat jasmani mau pun rohani dan terdakwa mampu menentukan kehendaknya untuk mengetahui perbuatan yang melanggar hukum atau tidak secara sadar, dengan demikian Majelis Hakim Tinggi berpendapat terdakwa mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa di dalam fakta yang terungkap di persidangan pada diri terdakwa tidak ada alasan pemaaf atau pun alasan pembenar terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tinggi akan mempertimbangkan apakah kepada terdakwa harus dikenakan pidana tambahan yaitu untuk membayar uang pengganti ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut agar terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp 1.756.434.566,76, dalam hal ini Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa terdakwa tidak mencairkan uang perawatan jalan sebesar 5% dari kontrak yaitu sebesar Rp 223.984.228.- oleh karena itu haruslah dikurangkan sehingga jumlahnya adalah Rp 1.532.453.242,24 (Satu milyar lima ratus tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh dua rupiah dua puluh empat sen) sebagai uang pengganti yang dikenakan terhadap terdakwa ;

Menimbang

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi haruslah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan atas diri terdakwa, hal yang meringankan bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, sedangkan yang memberatkan bahwa masyarakat Dusun Pengkolan Emplasemen Tinjoan Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungan tidak dapat menikmati secara

utuh yang seharusnya diperoleh masyarakat tersebut, dan terdakwa tidak menghiraukan usaha pemerintah dan masyarakat atas pemeberantasan korupsi di negara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan, terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanannya yang telah dijalani haruslah dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan, dan dalam hal ini Majelis Hakim Tinggi menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan terlampir dalam berkas perkara ini dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani biaya untuk membayar perkara, baik yang timbul di tingkat pertama mau pun di tingkat banding ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan hukum yang berlaku, terutama Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

MENGADILI ;

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Pebruari 2013 Nomor : 64/ Pid.Sus.K/2012/ PN. Mdn yang dimohonkan banding tersebut ;

Mengadili

MENGADILI SENDIRI ;

1. Menyatakan bahwa Terdakwa KARDIUS MARLINA tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti disebut dalam dakwaan Primair yakni : "MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA - SAMA"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 200.000.000.- (Dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan Pidana Tambahan terhadap Terdakwa berupa pembayaran Uang Pengganti sebesar Rp 1.532.453.242,24.- (Satu milyar lima ratus tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh dua rupiah dua puluh empat sen), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
6. Memerintahkan barang-bukti berupa :
 1. Asli 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor : 37.C/PPK/LLG/ PK-JL-JT/DBM/2009, tanggal 17 Juli 2009 untuk kegiatan Penanganan Jalan Jurusan Dusun Pengkolan Emplasemen Tinjoan Kecamatan Ujung Padang ;
 2. Asli 1 (satu) berkas amanademen kontrak Nomor : 102.1/PPK/LLG/PK-JL-JT/DBM/ 2009, tanggal 28 September 2009 ;
 3. Asli 1 (satu) berkas Berita Acara Serah Terima (PHO) untuk pekerjaan penanganan jalan jurusan dusun pengkolan – emplasemen tinjoan Kec. Ujung Padang Nomor : 038/PAN.PHO&FHO /PPK/LLG/PK-JL-JT/DBM/2009 ;
 4. Asli
 4. Asli 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/4184/BL/LS/ 2009, tanggal 4 Nopember 2009 ;
 5. Asli 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/5259/BL/LS/ 2009, tanggal 11 Desember 2009 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli 1 (satu) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/2298/BL/LS/2009, tanggal 24 Agustus 2009 ;
7. Asli 1 (satu) bundel bon bahan material agregat kelas B untuk kegiatan penanganan jalan jurusan dusun pengkolan emplasemen tinjoan Kecamatan Ujung Padang ;
8. Asli 1 (satu) berkas Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga (harga perkiraan sendiri / HPS kegiatan penanganan jalan jurusan dusun pengkolan emplasemen tinjoan Kecamatan Ujung Padang Kab. Simalungun ;
9. Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan penanganan jalan jurusan dusun pengkolan emplasemen tinjoan Kecamatan Ujung Padang Kab. Simalungun ;
10. Asli 1 (satu) berkas Surat Perihal Peninjauan lapangan selesai pekerjaan 100% Nomor : 600/5692/DBM/2010, tanggal 07 – 09 – 2010 ;
11. Asli 2 (dua) berkas photo-photo dokumentasi selesai pekerjaan 55% atas kegiatan penanganan jalan jurusan dusun pengkolan emplasemen tinjoan Kecamatan Ujung Padang ;
12. Asli 1 (satu) berkas photo-photo dokumentasi selesai pekerjaan 100% atas kegiatan penanganan jalan jurusan dusun pengkolan emplasemen tinjoan Kecamatan Ujung Padang untuk kontrak Nomor : 37.C/PPK/LLG/PK-JI-JT/DBM/2009, tanggal 17 Juli 2009 ;
13. Asli surat dari Pejabat Pembuat Komitmen atas kegiatan penanganan jalan menuju perkantoran Pemerintah Kabupaten Simalungundi Sondi Raya Kecamatan Raya Kab. Simalungun perihal laporan hasil pemeriksaan pekerjaan selesai fisik 100% Nomor : 154.1/PPK/LLG/PK-JL-JT/DBM/2009, tanggal 9 Desember 2009 ;
14. Fotocopy 1 (satu) bundel laporan harian, laporan mingguan Back Up
data

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



data, Ash Built Drawing, Time Schedule, Request For Cheking, kegiatan penanganan jalan jurusan dusun pengkolan emplasemen tinjoan Kecamatan Ujung Padang ;

15. Spesifikasi teknis kegiatan penanganan jalan jurusan dusun pengkolan emplasemen tinjoan Kecamatan Ujung Padang ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai bukti dalam perkara terdakwa An. Rachmad ;

7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat pengadilan yaitu Tingkat Pertama dan Tingkat Banding masing-masing sebesar Rp 5.000.- (Lima ribu rupiah). ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **KAMIS** tanggal **25 APRIL 2013** oleh kami : **Dr.H.NARDIMAN, SH.MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan selaku Ketua Majelis, **Dr. MANGASA MANURUNG, SH. MKn** dan **GATOT SUHARNOTO, SH** masing - masing sebagai Hakim Ad hoc dan Hakim Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan selaku Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan tanggal 28 Maret 2013 Nomor : 16/ PID.SUS.K/2013/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **13 MEI 2013** oleh Ketua Majelis dan dihadiri Anggota Majelis, serta **ROSELINA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

Dr. MANGASA MANURUNG, SH. MKn

ttd

GATOT SUHARNOTO, SH

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

Dr.H.NARDIMAN, SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

ROSELINA, SH

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA PENGADILAN TINGGI MEDAN

TJATUR WAHJOE B.SP, SH.M.Hum.

NIP. 19630517 199103 1 003.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan sesuai aslinya
WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI MEDAN,

HAMONANGAN RAMBE, SH. MH
Nip. 19610901 198303 1 004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)